

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025 — 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ~~Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, dipandang~~ perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. ~~Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;~~
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. ~~Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);~~
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. ~~Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan~~

- Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (**RPJMN**) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri **Negara** Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (**Renstra-KL**) Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025 — 2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 — 2029 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah **untuk** (periode 5 (lima) tahun) yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program, kebijakan, dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi **sepanjang mulai tahun 2025 sampai dengan 2029**.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 — 2029 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis dimuat dalam sistem informasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis.

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan ~~dan penyesuaian~~ dalam hal terdapat:
- a. kebijakan pemerintah yang ~~dituangkan~~ di diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden berdampak signifikan pada:
 1. perubahan tugas dan fungsi; dan/atau
 2. perubahan sasaran dan Indikator Kinerja;
 - b. kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, yang berdampak signifikan pada perubahan sasaran dan Indikator Kinerja; dan/atau
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan muatan Rencana Strategis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan dituangkan dalam Rencana Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Alt.**
- Perubahan Rencana Strategis selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam rencana kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Perubahan Rencana Strategis dapat dilakukan terhadap muatan sebagai berikut:
- a. sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis beserta target dan satuannya;
 - b. program, sasaran program, dan indikator kinerja program beserta target dan satuannya;
 - c. kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan beserta target dan satuannya;
 - d. referensi unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya dan unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama ~~kerja eselon i dan unit kerja eselon ii~~;
 - e. ~~unit kerja pelaksana dan/atau koordinator program~~ dan/atau kegiatan; dan/atau
 - f. indikasi keluaran ~~(output)~~.
- (4) Perubahan Rencana Strategis dapat dilakukan ~~setelah Rencana Strategis ditetapkan melalui Peraturan Menteri mengenai Rencana Strategis paling lambat sampai dengan akhir tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis berkenaan.~~

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ~~24 Tahun 2020~~ ~~20 Tahun 2024~~ tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

RINI WIDYANTINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN
2025 — 2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025 — 2029

...

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

RINI WIDYANTINI